



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

GEDUNG KARYA  
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8  
JAKARTA 10110

TELP : (021) 3506204, 3856836  
3505557, 3505558  
3505559, 3506526

FAX : (021) 3860758  
3813972

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR KP. 711 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KELIMA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI  
PERHUBUNGAN NOMOR KA.005/SK.269/DJKA/10/14 TENTANG  
PENETAPAN LINTAS PELAYANAN PERKERETAAPIAN**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan perkembangan dan meningkatnya kebutuhan mobilitas barang dengan kereta api, perlu membuka lintas pelayanan perkeretaapian baru sebagai tambahan dari lintas pelayanan yang telah ada, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KA.005/SK.269/DJKA/10/14 Tahun 2014 tentang Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian dan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.559 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KA.005/SK.269/DJKA/10/14 Tahun 2014 tentang Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, perlu menambah Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KA.005/SK.269/DJKA/10/14 Tahun 2014 tentang Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4722);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5048);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 205);
5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara RI 2015 Nomor 75);
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.86 Tahun 2016;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian dan Lintas Pelayanan Perkeretaapian;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KA.005/SK.269/DJKA/10/14 Tahun 2014 tentang Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KA.405/SK.60/DJKA/3/15 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KA KA.005/SK.269/DJKA/10/14 Tahun 2014 tentang Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KA.005/SK.183.1/DJKA/9/15 Tahun 2015 tentang Perubahan Ke-2 Atas Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KA KA.005/SK.269/DJKA/10/14 Tahun 2014 tentang Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.164 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KA KA.005/SK.269/DJKA/10/14 Tahun 2014 tentang Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian;

13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.559 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KA.KA.005/SK.269/DJKA/10/14 Tahun 2014 tentang Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian.

- Memperhatikan :**
1. Surat Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor 1/KT.101/VIII/DU/2016 tanggal 15 Agustus 2016 perihal permohonan penetapan lintas pelayanan perkeretaapian Indro – Sungailagoa;
  2. Surat Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor 2/KT.101/VIII/DU/2016 tanggal 24 Agustus 2016 perihal permohonan penetapan lintas pelayanan perkeretaapian;
  3. Surat Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor 1/KT.101/IX/DU/2016 tanggal 15 September 2016 perihal permohonan ijin lintas pelayanan;
  4. Surat Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor 2/KT.101/IX/DU/2016 tanggal 15 September 2016 perihal permohonan penetapan pelayanan perkeretaapian Siantar-Belawan.

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KA.005/SK.269/DJKA/10/14 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN LINTAS PELAYANAN PERKERETAAPIAN.**

**PERTAMA :** Mengubah ketentuan dalam Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KA.005/SK.269/DJKA/10/14 Tahun 2014 tentang Penetapan Lintas Pelayanan Perkeretaapian sebagai berikut :

- a. Menambah lintas pelayanan perkeretaapian antar kota pada Lampiran I Keputusan Menteri Perhubungan tersebut sebagai berikut :

263. Bandung – Malang (via Surabaya Gubeng);
264. Belawan - Siantar;
265. Brumbung – Pasoso;
266. Cirebon – Jember;
267. Indro – Sungailagoa (via Bojonegoro);
268. Indro – Sungailagoa (via Solo Jebres);

- b. menambah lintas pelayanan perkeretaapian perkotaan pada Lampiran II Keputusan Menteri Perhubungan tersebut sebagai berikut :

125. Padalarang – Kiaracondong.

**KEDUA** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA  
Pada tanggal 14 November 2016

**A.N. MENTERI PERHUBUNGAN  
DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN**

ttd.

**PRASETYO BOEDITJAHJONO**

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19591121 198603 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
4. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian;
5. Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (Persero).

SALINAN resmi sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

  
**BAITUL IHWAN**

Pembina Tk. I(IV/b)  
NIP. 19650317 199103 1 001

Lampiran I dan II Keputusan Menteri Perhubungan  
Nomor : KP.711 TAHUN 2016  
Tanggal : 14 November 2016

---

**Lampiran I**

**LINTAS PELAYANAN PERKERETAAPIAN ANTAR KOTA**

No.	Lintas Pelayanan Perkeretaapian Antar Kota (PP)	VIA
263.	Bandung - Malang	Surabaya Gubeng
264.	Belawan - Siantar	
265.	Brumbung - Pasoso	
266.	Cirebon - Jember	
267.	Indro - Sungailagoa	Bojonegoro
268.	Indro - Sungailagoa	Solo Jebres

**Lampiran II**

**LINTAS PELAYANAN PERKERETAAPIAN PERKOTAAN**

No.	Lintas Pelayanan Perkeretaapian Perkotaan (PP)	VIA
125.	Padalarang - Kiaracandong	


**A.N. MENTERI PERHUBUNGAN  
DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN**

ttd.

**PRASETYO BOEDITJAHJONO**

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19591112 198103 1 003

SALINAN resmi sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**BAITUL IHWAN**

Pembina Tk. I(IV/b)  
NIP. 19650317 199103 1 001